

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS**

**PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Sugihwaras tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sugihwaras Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHAWARAS
dan
KEPALA DESA SUGIHWARAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.597.866.200,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.592.866.200,00</u>
Surplus	Rp. 5.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (5.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

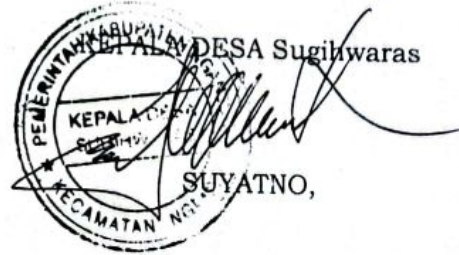
Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sugihwaras.

Ditetapkan di Sugihwaras
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Sugihwaras
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS


ASRIZAL KHOIRUL HUDA

LEMBARAN DESA SUGIHWARAS TAHUN 2023 NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES : APBDes Awal

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	610.467.500,00	63,33	386.623.732,00	63,33	223.838.768,00	36,67
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.016.700,00	0,40	1.860.000,00	0,40	463.156.700,00	99,60
5.3.	Belanja Modal	479.882.000,00	0,00	0,00	0,00	479.882.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	100,00
	Jumlah	1.592.866.200,00	24,39	388.488.732,00	24,39	1.204.377.468,00	75,61
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		Komposisi Belanja Non Operasional		24,39 % 75,61 %	
Tim Evaluasi APBDesa,							
Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Nama :	Nama :	NIP :	NIP :
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :					
☒ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa							

LAMPIRAN

1a 1b

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2024

anis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	223.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.473.266.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	650.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.697.866.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	610.467.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.016.700,00	
5.3.	Belanja Modal	579.882.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.692.866.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 29 Desember 2023
KEPALA DESA SUGIHWARAS
KEPALA DESA
SUGIHWARAS
SUYATNO
KAMATAN NGULU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	223.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.473.266.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	650.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.697.866.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>790.755.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	688.327.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.837.940,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	332.837.940,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.038.768,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.038.768,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.650.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.650.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.860.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.350.000,00	ADD, DDS, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	14.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	220.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	220.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.350.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	21.350.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.796.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.416.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.416.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.380.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.002.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.647.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.647.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.475.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.430.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.850.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1.500.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.700.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	21.279.700,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.279.700,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.279.700,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>740.990.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	82.480.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	73.680.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.680.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	7.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.200.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	105.998.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.868.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.868.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.630.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.200.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	514.112.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	265.000.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	265.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	112.112.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	112.112.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	100.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17.000.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.600.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	1.600.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.800.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.800.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	20.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	20.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.900.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.312.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.312.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.312.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.905.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.905.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.537.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.537.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.537.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.145.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	13.200.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.350.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.525.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.775.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.070.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>71.720.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	47.220.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	47.220.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	47.220.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.500.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>37.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.692.866.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 29 Desember 2023

KEPALA DESA SUGIHWARAS



DOKUMEN PROSES

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

BERITA ACARA
NOMOR. 141/03/411.511.01/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SUGIHWARAS
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Senin tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUYATNO** : Kepala Desa Sugihwaras, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Sugihwaras yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **IMAM SOLIKIN** : Ketua BPD Desa Sugihwaras, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Sugihwaras yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sugihwaras, tanggal 18 Desember 2023

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SUGIHWARAS,
IMAM SOLIKIN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SUGIHWARAS,
SUYATNO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIHWARAS
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sugihwaras tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sugihwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Sugihwaras tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIHWARAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugihwaras
pada tanggal 18 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

Sugihwaras, 15 Desember 2023

Amor : 005/ 394 /411.511.01/2023
at : Penting
mpiran : -
Undangan

Kepada
Yth. _____

di _____

Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Sugihwaras

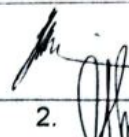
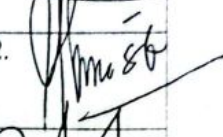
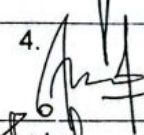
Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



DAFTAR HADIR

: Senin
: 18 Desember 2023
: 09.00 WIB s.d. selesai
: Kantor Desa Sugihwaras
: Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

SUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
	IMAM SOLIKIN	L	Ketua	1. 
	RAJIMIN	L	Wakil Ketua	2. 
	YAHYA ARBA'I	L	Sekretaris	3. 
	SUBONO	L	Anggota	4. 
	TUKINEM	P	Anggota	5. 

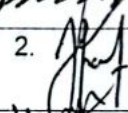
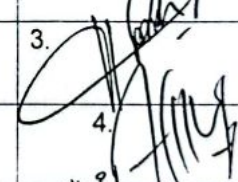
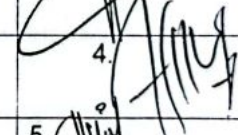
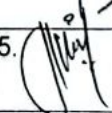
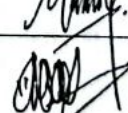
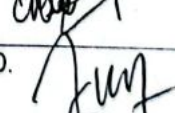
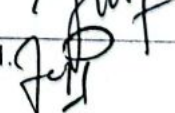


PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 18 Januari 2023
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Kantor Desa Sugihwaras
 Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

ISUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
	SUYATNO	L	Kepala Desa	1. 
	ASRIZAL KHOIRUL HUDA	L	Sekretaris Desa	2. 
	KARNAWAN	L	Kasun Jonggan	3. 
	HANDOKO	L	Kasun Banggle	4. 
	SOHIB.H	L	Kasun Semen	5. 
	A.TAUFIQ	L	Kasun Cabean	6. 
	M.MAKRUS	L	Kasi Pelayanan	7. 
	MURJITO	L	Kasi Pemerintahan	8. 
	AGUS YUSWANDIK	L	Kasi Kesejahteraan	9. 
0.	JAELANI	L	Kaur Keuangan	10. 
1.	M.SOLEH	L	Kaur Perencanaan	11. 
2.	VINNI TRI RAHMAWATI	P	Kaur TU dan Umum	12. 

3	VINNA DWI RAHMAWATI	P	Staf Desa	13.	
4	SELVIE NATASYA K.	P	Staf Desa	14.	



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS

NOTULEN

- pat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- ri/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023
- aktu rapat : 09.00 WIB s/d Selesai
- ara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- mpinan Rapat : SUYATNO
- tua : ASRIZAL KHOIRUL HUDA
- ekretaris : ASRIZAL KHOIRUL HUDA
- ncatat : 1. Pemerintah Desa Sugihwaras
- serta rapat : 2. Badan Permusyawaratan Desa Sugihwaras
- giatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

mbahasan

- batas max operasional adak 30% dari total Belanja
- penganggaran Blt max 20% dari DD
- menganggarkan BPPS ketenagakerjaan c/ KTKW selama 1 hr.
- 20% dari anggaran DD untuk ketahanan pangan desa.



DOKUMENTASI

